



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR : 322 TAHUN 2023

TENTANG
PENGGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KERTASARI KECAMATAN BANJARHARJO, DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN, DESA KARANGDEMPAL KECAMATAN LOSARI DAN DESA KRAKAHAN KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
b. bahwa sehubungan adanya surat pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kertasari Kecamatan Banjarharjo, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, Desa Karangdempel Kecamatan Losari dan Desa Krakahan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat ...

Mengingat :: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 321 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kertasari Kecamatan Banjarharjo, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, Desa Karangdempel Kecamatan Losari dan Desa Krakahan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 48/PP.04.01-BA/3329/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kertasari Kecamatan Banjarharjo, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, Desa Karangdempel Kecamatan Losari dan Desa Krakahan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KERTASARI KECAMATAN BANJARHARJO, DESA KETANGGUNGAN KECAMATAN KETANGGUNGAN, DESA KARANGDEMPEL KECAMATAN LOSARI DAN DESA KRAKAHAN KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

: Pengganti :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Erdi Kuntoro	Laki-laki	Desa Kertasari Kecamatan Banjarharjo
2	Muntamar	Laki-laki	Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan
3	Ilmanudin	Laki-laki	Desa Karangdempel Kecamatan Losari
4	Ilyas Abdul Wahid	Laki-laki	Desa Krakahan Kecamatan Tanjung

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kertasari Kecamatan Banjarharjo, Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan, Desa Karangdempel Kecamatan Losari dan Desa Krakahan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA

: Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 2 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MUAMAR RIZA PAHLEVI



IMAN SYAH BUDIONO